



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 23Pdt.G/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ALWIN Hi. USMAN, Tempat / Tanggal Lahir Obi 11 Mei 1969, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Beralamat di Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara yang berkontor di Kantor Pengacara/ Advokat DARMAN SUGIANTO.SH.MH & PARTNER'S, beralamat, Jl. Raya Labuha-Babang Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan HP.082393254860/ 082393254860 Email: darmansugianto@yahoo.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/ADV-DS/PMH/2019 tertanggal 17 Mei 2019, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 96/SK/Pdt.G/2018/PN.Labuha tertanggal 19 September 2019. Selanjut disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. RENY TENDEAN alias CIBOKO. Tempat / Tanggal Lahir: Desa Paspalele 11 Pebruari 1940, Umur: 79 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kong Fu Chu, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Wiraswasta Kebangsaan Indonesia, Alamat / Tempat Tinggal Dahulu Beralamat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Sekarang Beralamat Di Perumahan Mountein Fien Blok Q Lorong Royal Nomor. 5 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapangget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara (Sulut). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. DEDY GUNAWAN alias ON. Tempat / Tanggal Lahir: Desa Labuha / 25 Maret 1974, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Kong Fu Chu, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta Kebangsaan: Indonesia, Alamat / Tempat Tinggal Dahulu Beralamat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan

Hal. 1 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang Beralamat Di Perumahan Mountein Fien Blok Q
Lorong Royal Nomor. 5 Kelurahan Paniki Kecamatan
Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. JASMAN LA MASA.SH. Tempat / Tanggal Lahir: Batu Atas / 27 Agustus 1964, Umur: 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pendidikan Strata I (Sarjanah Hukum), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Maluku Utara Kebangsaan Indonesia, Alamat/ Tempat Tinggal : Dahulu Beralamat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Sekarang Beralamat Di Desa Balbar Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Perumahan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Maluku Utara Jalan Raya 40 Sofifi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- Dalam hal ini Tergugat I. dan Tergugat II. memberi kuasa insidentil kepada saudara PAMA THEIS tertanggal 28 Oktober 2019, berdasarkan Surat Izin dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/IN/KS/Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 30 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2019/PN Lbh, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat pada Bulan September Tahun 2001 telah Bersepakat dengan Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) yang juga ikut disaksikan oleh Anak dari Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) yang bernama Dedy Gunawan Alias ON (Tergugat II) dan Budiman Yapsamsah Alias Kiat untuk Mengontrak Rumah Milik Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko)

Hal. 2 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tempat Usaha Dagang yang terletak di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa Rumah Milik Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) tersebut tepatnya berada di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan terletak di Depan Toko Gunung Sejati (Milik Tergugat I) dengan Kesepakatan Kontrak selama 1 (Satu) Tahun serta dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*);

Bahwa oleh karena Rumah Milik Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) tersebut belum terpasang Instalasi Air / Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta Instalasi Listrik (PLN) sehingga Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) disaksikan Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) juga Budiman Yapsamsah Alias Kiat menyepakati bahwa Pembayaran Kontrak 1 (Tahun) dengan Nilai Kontrak Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) tersebut tidak perlu diserahkan dalam bentuk Uang Tunai kepada Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) tetapi Uang tersebut dipakai untuk menyambung kembali Instalasi Air / Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta Instalasi Listrik (PLN) cukup dianggap sebagai Pembayaran Kontrak selama 1 (Satu) Tahun senilai Rp. 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*);

Bahwa menindaklanjuti Kesepakatan Mengontrak Rumah Milik Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) sebagai Tempat Usaha Dagang oleh Penggugat pada Bulan Oktober Tahun 2001 telah Menempati Rumah sekaligus Membuka Usaha Dagang serta Langsung seketika itu menyambung kembali Instalasi Air / Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta Instalasi Listrik (PLN) sebagaimana telah disepakati mengenai Uang Sewa Rumah tersebut dalam kesepakatan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko);

Bahwa Rumah Milik Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) yang dikontrak oleh Penggugat letaknya Persis berhadapan dengan Toko Gunung Sejati yang juga Milik Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko);

Bahwa Penggugat selain dijadikan Rumah Tempat Tinggal Rumah Kontrakkan tersebut juga dijadikan sebagai Tempat Usaha Dagang Pakaian, Barang – barang kosmetik, Furnitur / benda Hiasan, Sembilan Bahan Pokok (Sembako), Barang – barang Elektronik dan beberapa macam Makanan Ringan (*Snack*);

Bahwa sekitar Awal Bulan April Tahun 2002 (*Enam bulan kemudian*) Penggugat berangkat ke Manado dan Rumah Kontrakkan yang dijadikan Tempat Usaha Dagang Penggugat tersebut dalam keadaan Terkunci;

Bahwa setelah Penggugat Pulang dari Manado Penggugat sangat kaget sebab Rumah yang dikontrak oleh Penggugat tersebut telah terbuka, serta untuk memastikan apa yang telah terjadi sebenarnya maka Penggugat

Hal. 3 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Kepada Tetangga sekitar dan ternyata Kunci serta Gembok Rumah Kontrakan tersebut telah Dibuka oleh Tergugat III (Jasman La Masa.SH) dengan cara menggunakan Kunci Palsu;

Bahwa Tergugat III (Jasman La Masa.SH) dalam membuka Kunci serta Gembok Rumah Kontrakan tersebut juga disaksikan serta bersama – sama dengan Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) tepatnya Pada Hari Senin Tanggal 14 April Tahun 2002 Sekitar Pukul 15 : 00 WIT;

Bahwa Tergugat III (Jasman La Masa.SH) selain membuka Pintu Kontrakkan sebagai Tempat Usaha Penggugat dengan menggunakan Kunci Palsu juga atas dasar Perintah dari Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) serta kesemuanya Para Tergugat dalam Hal ini Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) secara Bersama – sama telah Mengeluarkan seluruh Perabot Rumah Tangga dan Barang – barang dagangan Milik Penggugat dari dalam Rumah Kontrakkan dan dipindahkan di tempat lain;

Bahwa seluruh Perabot Rumah Tangga dan Barang – barang dagangan Milik Penggugat yang dikeluarkan oleh kesemuanya Para Tergugat dalam Hal ini Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) ternyata telah dipindahkan pada Toko Gunung Sejati yang ternyata milik Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), selain itu Barang dagangan berupa 1 (Satu) Unit Televisi telah ditemukan di Rumah Milik Tergugat III (Jasman La Masa.SH) dan Barang dagangan berupa Pesawat Telepon telah ditemukan di Penginapan Pondok Indah Labuha yang juga notabenenya Milik Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) selain itu juga banyak Barang Dagangan Milik Penggugat misalnya alat – alat Kosmetik (Bedak, Shampoo, Minyak Rambut) telah dihambur dijalan oleh Para Tergugat;

Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 14 April Tahun 2002 Sekitar Pukul 15 : 00 WIT sebagaimana telah dilakukan Pembongkaran Kontrakkan Tempat Usaha Penggugat oleh Kesemuanya Para Tergugat tersebut tidak sama sekali diawali Konfirmasi atau Pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat serta Masa (Waktu) Kontrakkan Penggugat tersisa 6 (Enam) Bulan;

Bahwa adapun Barang – barang Rumah Tangga dan Barang – barang Dagangan Milik Penggugat yang berada di Dalam Rumah Kontrakkan Usaha Dagang Penggugat yang telah Hilang / Rusak dan tidak dapat dipakai lagi akibat Pembongkaran yang dilakukan oleh Kesemuanya Para Tergugat ;

Hal. 4 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Satuan	Nama Barang	Harga/Satuan	Jumlah
1.	350 Buah	Sarung Mindanau	45.000,00,-	Rp.1.5750.000,
2.	355 Pcs	Sandal New Era	45.000,00,-	Rp. .597.5000,
3.	300 Pcs	Sandal Karet	10.000,00,-	Rp. 300.000,
4.	30 Buah	Make Up	35.000,00,-	Rp. 1.050.000,
5.	25 Buah	Make Up	75.000,00,-	Rp. 1.875.000,
6.	40 Buah	Purba Sari	35.000,00,-	Rp. 1.400.000,
7.	40 Buah	Meko	40.000,00,-	Rp. 1.600.000,
8.	45 Buah	Viksi Padat	35.000,00,-	Rp. 1.575.000,
9.	50 Buah	Viksi Bubuk	21.000,00,-	Rp. 1.050.000,
10.	150 Lusin	Ikat Rambut	21.000,00,-	Rp. 3.150.000,
11.	150 Lusin	Gepel Rambut	18.000,00,-	Rp. 2.700.000,
12.	100 Lusin	Lipstik Merek Purba Sari	18.000,00,-	Rp. 1.800.000,
13.	109 Buah	Papan Tulis	25.000,00,-	Rp. 2.725.000,
14.	130 Lusin	Bunga Api	17.000,00,-	Rp. 2.210.000,
15.	25 Pak	Petasan Rica	65.000,00,-	Rp. 1.625.000,
16.	100 Buah	Poci Boneka	5.000,00,-	Rp.500.000,
17.	50 Buah	Tempat Kunci	3.500,00,-	Rp. 175.000,
18.	60 Buah	Bandow	3.500,00,-	Rp. 210.000,
19.	20 Dos	Super Mie	26.500,00,-	Rp. 530.000,
20.	25 Dos	Mie Goreng	90.000,00,-	Rp. 875.000,
21.	10 Dos	Sabun Ekstra	90.000,00,-	Rp. 900.000,
22.	7 Dos	Aqua Gelas	25.000,00,-	Rp. 175.000,
23.	6 Dos	Aqu Sedang	25.000,00,-	Rp. 150.000,
24.	4 Dos	Aqua Besar	37.000,00,-	Rp. 148.000,
25.	2 Dos	Mentega Kecil	90.000,00,-	Rp. 180.000,
26.	3 Dos	Susu Cap Nona	190.000,00,-	Rp. 570.000,
27.	3 Dos	2 Tang	18.000,00,-	Rp. 54.000,
28.	5 Dos	Sabun Super Busa	90.000,00,-	Rp. 450.000,
29.	4 Dos	Rinso Sak	115.000,00,-	Rp. 460.000,
30.	6 Dos	Rinso 1 Kg	125.000,00,-	Rp. 750.000,
31.	2 Dos	Terasi	80.000,00,-	Rp. 160.000,
32.	5 Dos	M 150	120.000,00,-	Rp. 600.000,
33.	6 Dos	Hemaviton	125.000,00,-	Rp. 750.000,
34.	8 Dos	Krating Daeng	115.000,00,-	Rp. 920.000,
35.	10 Pak	Mie Won	10.500,00,-	Rp. 105.000,
36.	10 Pak	Ciki	25.000,00,-	Rp.250.000,
37.	5 Dos	Suprite	60.000,00,-	Rp. 300.000,
38.	4 Dos	Fanta	60.000,00,-	Rp. 240.000,
39.	6 Dos	Coca Cola	60.000,00,-	Rp. 360.000,
40.	2 Buah	Bekafer	500.000,00,-	Rp. 1.000.000,
41.	1 Buah	Kulkas Friser 6 Rak Panasonic	3.500.000,00,-	Rp. 3.500.000,
42.	1 Buah	VCD Ikari	750.000,00,-	Rp. 750.000,
43.	1 Buah	Tape Seiko 2 Pintu	750.000,00,-	Rp. 750.000,
44.	1 Buah	Salon 400 Watt	500.000,00,-	Rp. 500.000,
45.	1 Buah	TV 21 Inch Merek Panasonic	2.500.000,00,-	Rp. 2.500.000,
46.	1 Buah	TV 14 Inch Merek Akari	1.000.000,00,-	Rp. 1.000.000,
47.	12 Buah	Seprei	250.000,00,-	Rp. 3.000.000,
48.	1 Buah	Timbangan Duduk 150 Kg	1.500.000,00,-	Rp. 1.500.000,
49.	1 Dos	Sabun Mandi Lux	170.000,00,-	Rp. 170.000,
50.	1 Dos	Shampo Sunsilk	570.000,00,-	Rp. 570.000,
51.	1 Dos	Shampo Clear	580.000,00,-	Rp. 580.000,
52.	2 Dos	Daun Teh Cap Naga	160.000,00,-	Rp. 320.000,
53.	3 Dos	Daun Teh Cap Kereta	166.000,00,-	Rp. 498.000,
54.	2 Dos	Bateray ABC Besar	376.000,00,-	Rp. 752.000,

Hal. 5 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.	2 Dos	Bateray ABC Sedang	276.000.00,-	Rp. 552.000,
56.	5 Dos	Sabun Daya Bubuk	60.000.00,-	Rp. 300.000,
57.	6 Dos	Sabun Daya Batang	50.000.00,-	Rp. 300.000,
58.	6 Pak	Laksa	10.000.00,-	Rp. 60.000,
59.	12 Pak	Mie Biasa	12.000.00,-	Rp. 144.000,
60.	5 Dos	UBM	70.000.00,-	Rp. 350.000,
61.	3 Dos	Pepsodent 75 GR	280.000.00,-	Rp. 840.000,
62.	2 Dos	Pepsodent 120 GR	250.000.00,-	Rp. 500.000,
63.	3 Dos	Pepsodent 25 GR	40.000.00,-	Rp. 120.000,
64.	2 Dos	Garam Halus	37.000.00,-	Rp. 74.000,
65.	6 Lusin	Sikat Gigi Formula	17.000.00,-	Rp. 102.000,
66.	2 Dos	Softener	190.000.00,-	Rp. 380.000,
67.	1 Dos	Sabun Mandi Lifebuy	200.000.00,-	Rp. 200.000,
68.	4 Lusin	Piring Makan	50.000.00,-	Rp. 200.000,
69.	3 Lusin	Piring Kue	30.000.00,-	Rp. 90.000,
70.	4 Lusin	Sendok Kecil / Makan	6.000.00,-	Rp. 24.000,
71.	4 Lusin	Gelas Kecil	15.000.00,-	Rp. 60.000,
72.	2 Buah	Kompot Hock	175.000.00,-	Rp. 350.000,
73.	2 Buah	Belanga Dandang	150.000.00,-	Rp. 300.000,
74.	3 Buah	Kwali Sedang	25.000.00,-	Rp. 75.000,
75.	1 Buah	Timbangan 10 Kg	125.000.00,-	Rp. 125.000,
76.	1 Buah	Kompresor & Tengki	1.500.000.00,-	Rp. 1.500.000,
77.	2 Buah	Lemari Kaca / Siku Alumenium	2.500.000.00,-	Rp. 5.000.000,
78.	2 Buah	Termos Air	50.000.00,-	Rp. 100.000,
79.	1 Buah	Blender	350.000.00,-	Rp. 350.000,
80.	1 Buah	Oven Hock Nomor 3	200.000.00,-	Rp. 200.000,
81.	3 Buah	Ember Air Minum	60.000.00,-	Rp. 180.000,
82.	3 Buah	Ember Sedang	20.000.00,-	Rp. 60.000,-
83.	2 Buah	Loyang Alumenium	100.000.00,-	Rp. 100.000,
84.	1 Buah	Loyang Plastik	40.000.00,-	Rp. 40.000,
85.	1 Buah	Ember Plastik	25.000.00,-	Rp. 25.000,
86.	1 Buah	Tas warna Kuning	750.000.00,-	Rp. 750.000,
87.	7 Buah	Mutiara 13 Mili	1.400.000.00,-	Rp. 9.800.000,
88.	5 Sak	Beras 50 Kg	150.000.00,-	Rp. 750.000,
89.	2 Sak	Gula Pasir	188.000.00,-	Rp. 376.000,
Jumlah Total Sebesar			Rp.109.164.000.00,-	

Bahwa Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Akibat Pembongkaran Kunci / Gembok dan Pengeluaran Barang – barang Perabot Rumah Tangga dan Barang Dagangan yang dilakukan oleh Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) adalah Senilai Rp. 109.164.000.00,-(Seratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Bahwa akibat Pembongkaran Kunci / Gembok dan Pengeluaran Barang – barang Perabot Rumah Tangga dan Barang Dagangan tersebut Penggugat Melaporkan Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) kepada Kepolisian Sektor Pulau Bacan tentang Tindak Pidana Pengrusakan / Pembongkaran, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha melalui Putusan Nomor. 49/PID.B/2006/PN.LBH dalam pertimbangan Hukumnya dan

Hal. 6 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusannya Menyatakan bahwa "*Menyatakan Terdakwa I Jasman La Masa (Tergugat III dalam Perkara ini) Terdakwa II Dedy Gunawan Alias ON (Tergugat II dalam Perkara ini) dan Terdakwa III Reny Tendean Alias Ciboko (Tergugat I dalam Perkara ini) secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengrusakan / Pembongkaran*" selanjutnya Dijatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas masing – masing dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan;

Bahwa sejak Pembongkaran Kunci / Gembok dan Pengeluaran Barang – barang Perabot Rumah Tangga dan Barang Dagangan Milik Penggugat tersebut tepatnya Pada Hari Senin Tanggal 14 April 2002 Sekitar Pukul 15:00 WIT maka Penggugat sudah tidak dapat Tinggal dan Menjalankan Usaha lagi di Rumah Kontrakkan Penggugat tersebut padahal sisa Waktu Kontrakkan tersisa 6 (Enam) Bulan lagi serta Kehilangan Prospek Keuntungan;

Bahwa selain itu akibat Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) melakukan Pembongkaran serta Pengeluaran Barang – barang baik Perabot Rumah Tangga maupun Barang Dagangan, maka Penggugat Kehilangan Usaha dan Kehilangan Pendapatan Keuntungan yakni Sebesar Rp. 10.000.000.00 (*Sepuluh juta rupiah*) dalam setiap bulanya;

Bahwa tindakan Tanpa Hak Pembongkaran serta Pengeluaran Barang – barang baik Perabot Rumah Tangga maupun Barang Dagangan yang dilakukan oleh Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) sangat Merugikan Penggugat secara Materiil maupun Imateriil dan merupakan Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat telah Menderita Kerugian Karena kehilangan barang Perabot dan Barang Dagangan dengan Rincian;

1. Kerugian Materiil:

- Barang Perabot dan Barang Dagangan Senilai Rp. 109.164.000.00,- (*Seratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);
- Pendapatan Keuntungan yakni Rp. 10.000.000.00,- (*Sepuluh juta rupiah*) dalam setiap Bulanya sejak Bulan April Tahun 2002 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019 yakni 217 Bulan Dikalikan Dengan Rp. 10.000.000,- = 2.170.000.000,- (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
- Jadi Jumlah Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat yakni Rp. 109.164.000.00,- + 2.170.000.000,- = 2.279.164.000,- (*Dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

2. Kerugian Imateriil:

- Yakni tidak dapat dinilai dengan Uang bahwa Penggugat Malu terhadap Tetangga dan Keluarga Seolah Mengesankan bahwa Penggugat belum

Hal. 7 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Sewa dari pada Rumah Kontrakkan tersebut dan merasa tidak dihargai sama sekali oleh Para Tergugat (Tergugat I (Reny Tendeau Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH)). Kerugian Inmateriil ini hakikatnya tidak dapat dinilai dengan Nilai uang tetapi apabila sewaktu – waktu tertentu dapat dikonversi dalam bentuk Nilai Uang dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*) ;

Bahwasekarang Tergugat I (Reny Tendeau Alias Ciboko) dan Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) beralamat di Perumahan Mountein Fein Blok Q Lorong Royal Nomor. 5 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) Sekarang Beralamat Di Desa Balbar Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Perumahan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Maluku Utara Jalan Raya 40 Sofifi maka untuk menjamin Hak dan Kepentingan Hukum Penggugat sebagaimana Tuntutan dalam Perkara ini serta guna Menghindari atau Mencegah Itikad Buruk (*Tidak menghadiiri / mengulur – ulur persidangan*)- dari Para Tergugat, Maka Penggugat Mohon Agar Ketua Pengadilan Labuha Cq. Ketua Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenaan Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Barang tidak bergerak Milik Tergugat I (Reny Tendeau Alias Ciboko) berupa:

1. Tanah dengan Ukuran 15 M X 25 M seluas $\pm 375 M^2$ yang diatasnya terdapat Penginapan Pondok Indah terletak di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Labuha Taman Sari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Almarhum Ajidin dan Pati Sausiwa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Salim Muhammad Al Hasan Kamarullah dan Samil Iskandar Alam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Aseng;
2. Tanah dengan Ukuran 20 M X 40 M seluas $\pm 800 M^2$ yang diatasnya terdapat Bangunan Ruko/Toko Menjual Material Bangunan terletak di RT 04 Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Mencang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Co Sui;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Lama.

Bahwa apabila oleh Para Tergugat yakni Tergugat I (Reny Tendeau Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) beritikad buruk dalam Persidangan Perkara ini (*Tidak*

Hal. 8 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiiri / mengulur – ulur persidangan) maka demi Hukum Kedua Barang Tidak Bergerak tersebut melalui Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam Perkara ini dapat Melakukan Pelelangan yang harganya diberikan kepada Penggugat sebagai Ganti Rugi Kerugian Materiil dan Imateriil tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Penggugat telah Menderita Kerugian (Materiil maupun Imateriil) Sebesar Rp. 3.279.164.000.00,- (*Tiga milyar duaratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*) akibat Perbuatan Para Tergugat yakni Tergugat I (Reny Tendea Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) secara Melawan Hukum sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya setelah Pengadilan Negeri Labuha Memutus Perkara ini Kepada Para Tergugat secara Tanggung Renteng diwajibkan Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat segera 8 (Delapan) Hari setelah Putusan Diucapkan dalam Perkara ini;

Bahwa bilamana Para Tergugat yakni Tergugat I (Reny Tendea Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) lalai Memenuhi Kewajibannya tersebut maka kepada Para Tergugat yakni Tergugat I (Reny Tendea Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) diwajibkan Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) Sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) untuk setiap hari,terhitung mulai Hari Tergugat Lalai Memenuhi Kewajibannya sampai Tergugat Memenuhi Kewajibannya Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat sebanyak yang diderita Penggugat meskipun ada Banding/Verzet/Kasasi/Peninjauan Kembali (PK);

Bahwa segala Dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam Gugatan ini akan Penggugat buktikan nanti dalam Persidangan;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didukung dengan Bukti yang Otentik, maka dimohonkan dalam Perkara ini dapat dijatuhkan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) Walaupun ada Perlawanan maupun Upaya Hukum dari Tergugat I (Reny Tendea Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH);

Berdasarkan dalil – dalil yang dikemukakan di atas bersama ini Penggugat Mohon agar Pengadilan Negeri Labuha berkenaan Menerima, Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian Memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Hal. 9 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Barang tidak bergerak Milik Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko) dan Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) berupa;
 - a. Tanah dengan Ukuran 15 M X 25 M seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat Penginapan Pondok Indah terletak di Desa Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Labuha Taman Sari ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Almarhum Ajidin dan Pati Sausiwa ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Salim Muhammad Al Hasan Kamarullah dan Samil Iskandar Alam ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Aseng.
 - b. Tanah dengan Ukuran 20 M X 40 M seluas $\pm 800 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat Bangunan Ruko/Toko Menjual Material Bangunan terletak di RT 04 Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan Batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Mencang ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Co Sui ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pasar Lama.
3. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa apabila oleh Para Tergugat yakni Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) apabila beritikad buruk dalam Persidangan Perkara ini (*Tidak menghadiri / mengulur – ulur persidangan*) maka demi Hukum Kedua Barang Tidak Bergerak tersebut di atas melalui Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam Perkara ini dapat Melakukan Pelelangan terhadap kedua Bidang Tanah serta Bangunan di atasnya yang harganya diberikan kepada Penggugat sebagai Ganti Rugi Kerugian Materiil dan Inmateriil tersebut di atas;
4. Menyatakan menurut Hukum Penggugat adalah Pengontrak yang Beritikad Baik sehingga Harus dilindungi oleh Undang – undang;
5. Menyatakan Menurut Hukum bahwa sisa jangka waktu Kontrakan Penggugat Sejak adanya Pembongkaran dan Pengeluaran barang oleh Para Tergugat yakni Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) adalah tersisa 6 (Enam) Bulan lamanya;
6. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Pembongkaran Kunci / Gembok dan Pengeluaran Barang – barang Perabot Rumah Tangga dan Barang Dagangan yang dilakukan oleh Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) Pada Hari Senin Tanggal 14 April 2002 Sekitar Pukul 15:00 WIT adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Hal. 10 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Menurut Hukum Bahwa akibat Pembongkaran Kunci / Gembok dan Pengeluaran Barang – barang Perabot Rumah Tangga dan Barang Dagangan yang dilakukan oleh Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) Pada Hari Senin Tanggal 14 April 2002 Sekitar Pukul 15:00 WIT telah Merugikan Penggugat Sebesar Rp. 3.279.164.000.00,- (*Tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*) dengan Perincian sebagai berikut;
 - a. Kerugian Materiil:
 - Barang Perabot dan Barang Dagangan Senilai Rp. 109.164.000.00,- (*Seratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - Pendapatan Keuntungan yakni Rp. 10.000.000.00,- (*Sepuluh juta rupiah*) dalam setiap Bulanya sejak Bulan April Tahun 2002 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019 yakni 217 Bulan Dikalikan Dengan Rp. 10.000.000,- = 2.170.000.000,- (*Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
 - Jadi Jumlah Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat yakni Rp. 109.164.000.00,- + 2.170.000.000,- = 2.279.164.000,- (*Dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*);
 - b. Kerugian Imateriil:
 - Yakni tidak dapat dinilai dengan Uang bahwa Penggugat Malu terhadap Tetangga dan Keluarga Seolah Mengesankan bahwa Penggugat belum Membayar Sewa dari pada Rumah Kontrakan tersebut dan merasa tidak dihargai sama sekali oleh Para Tergugat (Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH). Kerugian Imateriil ini hakikatnya tidak dapat dinilai dengan Nilai uang tetapi apabila sewaktu – waktu tertentu dapat dikonversi dalam bentuk nilai Uang dengan Jumlah Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar rupiah*);
8. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Para Tergugat yakni (Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) Wajib Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan tersebut sebanyak yang diderita Penggugat Sebesar Rp. 3.279.164.000.00,- (*Tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*);
9. Menghukum Para Tergugat yakni (Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) secara Tanggung Renteng Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Sebesar Rp. 3.279.164.000.00,- (*Tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*) selambat – lambatnya 8 (Delapan) Hari setelah Putusan dalam Perkara ini Diucapkan;

Hal. 11 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Para Tergugat yakni (Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) secara Tanggung Renteng Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat atas Kelalaian Karena tidak memenuhi Kewajibannya tersebut;
11. Menghukum Para Tergugat yakni (Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) secara Tanggung Renteng Membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar rp. 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) untuk setiap Hari terhitung Mulai Hari Para Tergugat Lalai Memenuhi Kewajibannya tersebut sampai Tergugat Memenuhi Kewajibannya Membayar Ganti Rugi kepada Penggugat Sebesar Rp. 3.279.164.000.00,- (*Tiga milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah*) dan berakhir setelah Para Tergugat Memenuhi Kewajibannya Membayar Ganti Rugi Kepada Penggugat;
12. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat yakni (Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) untuk Tunduk dan Patuh terhadap Putusan Dalam Perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat yakni (Tergugat I (Reny Tendean Alias Ciboko), Tergugat II (Dedy Gunawan Alias ON) dan Tergugat III (Jasman La Masa.SH) Untuk Membayar segala Biaya yang Timbul akibat Perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I dan II masing-masing hadir kuasa hukum tersebut sedangkan Tergugat III. hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara majelis hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi, untuk itu telah menunjuk saudara ACHMAD RASJID S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuha sebagai mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pdt.G/2019/PN Lbh, tertanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 November 2019, upaya mediasi tidak berhasil (gagal) dan para pihak menghendaki penyelesaian perkara ini dilakukan melalui jalur persidangan (*litigasi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Hal. 12 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Kuasa Insidentil Tergugat I dan II dan Tergugat II, masing-masing mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. Jawaban Kuasa Insidentil Tergugat I dan II tertanggal 21 November 2019

sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Labuha *Tidak Berwenang Secara Relatif* Untuk Mengadili Perkara *a quo*:

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara ini adalah merupakan pemerkosaan hak hukum terhadap kepentingan Para Tergugat dalam membela diri, karena bertentangan dengan azas actor sequitur forum rei (forum domicili) sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR {Herziene Inlandasch Reglement} atau Pasal 142 Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) serta Pasal 99 Rv (Reglemen op de Rechtsvordering) yang tegas-tegas mengatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum Tempat Tinggal Tergugat, karena itu sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana pula telah diakui oleh Penggugat dan tegas tertulis dalam surat Gugatan Penggugat bahwa :

Tergugat I (RENY TENDEAN) dan Tergugat II (DEDY GUNAWAN), secara bersama-sama bertempat tinggal di Perumahan Mountain View Blok Q No. 5 Kel. Paniki, Kec. Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, begitu juga *Tergugat III (JASMAN LA MASA, S.H.)* yang bertempat tinggal di Perumahan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Jalan Raya Sofifi No. 40, Desa Balbar Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

Yang berarti Para Tergugat memiliki tempat tinggal yang jelas dan nyata dan juga diketahui persis serta diakui oleh Penggugat bahwa Para Tergugat adalah bertempat tinggal sebagaimana diatas. Khusus mengenai hal ini, mendahului agenda pembuktian, terlebih dahulu dan bersamaan dengan penyampaian eksepsi tentang tempat tinggal ini, Tergugat I hendak mengajukan bukti tentang tempat tinggal berupa :

- (1) Foto Copy KTP Tergugat I atas nama RENNIIJ THENDEAN yang telah dilunasi Bea Meterainya, diberi kode Bukti T-I-I;
- (2) Foto Copy KK (Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga RENNIIJ THENDEAN yang telah dilunasi Bea Meterainya, diberi kode Bukti T-I-2 ;

Hal. 13 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk barangkali selanjutnya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tentang eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II khusus mengenai tempat Tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang menurut hukum akan diputus lebih dahulu, tidak bersamaan dengan Pokok Perkara, karena adanya eksepsi tentang Kompetensi Relatif mengadili, walaupun sesungguhnya dari gugatan Penggugat dan dari proses pemanggilan sebagaimana ternyata dari Relas Panggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado telah jelas-jelas menunjukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II benar-benar bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas;

Dengan demikian walaupun barangkali dalam penerapan azas forum domicili dalam perkara a quo termasuk dalam kategori actor sequitur forum rei dengan hak opsi, karena Tergugat terdiri dari beberapa orang, yaitu ada 3 Tergugat dengan bertempat tinggal dalam 2 (dua) wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang secara bersama-sama bertempat tinggal di Perumahan Mountain View Blok Q No.5 Kel. Paniki, Kec. Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara yang menurut hukum otomatis adalah merupakan Wilayah hukum PENGADILAN NEGERI MANADO, begitu juga dengan Tergugat III yang sesuai dengan tempat tinggalnya tersebut diatas adalah merupakan Wilayah Hukum PENGADILAN NEGERI SOSIU, maka menurut hukum jelas bahwa setidaknya-tidaknya yang berwenang mengadili perkara a quo adalah PENGADILAN NEGERI MANADO, karena 2 (dua) dari 3 (tiga) orang tergugat dalam perkara a quo adalah bertempat tinggal di Wilayah hukum PENGADILAN NEGERI MANADO, jika tidak di PENGADILAN NEGERI SOA SIU, selain itu tidak terdapat actor sequitur forum rei dengan hak opsi lain seperti forum rei sitae yaitu jika objek sengketa merupakan benda tetap (benda tidak bergerak) sehingga kewenangan relatif untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri di tempat terletak benda tetap (benda tidak bergerak) itu berada, yang dalam perkara ini tidak atau bukan menjadi objek Gugatan, karena itu telah jelas bahwa PENGADILAN NEGERI LABUHA secara Relatif Tidak berwenang mengadili perkara a quo;

2. Gugatan Penggugat Salah Sasaran

- a. Bahwa Tergugat I **TIDAK PERNAH** melakukan tarnsaksi dalam bentuk apapun dengan Penggugat pada bulan September tahun 2001 yang disaksikan oleh Tergugat II. **Tegasnya** Tergugat I tidak pernah bersepakat baik secara lisan maupun secara tertulis untuk

Hal. 14 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengontrakkan rumah milik Tergugat I kepada Penggugat dengan disaksikan oleh Tergugat II;

- b. Bahwa sesungguhnya rumah yang dikontrak oleh Penggugat adalah rumah milik **IRSAN SETIAWAN YAPSAMSAH alias CONGA** (anak ke dua dari Tergugat I), **bukan** rumah milik **Tergugat I**, dan yang melakukan transaksi (kesepakatan lisan) dengan Penggugat saat itu adalah **EDY BUDIMAN YAPSAMSAH alias KIAT** (anak ke ketiga dari Tergugat I), **bukan Tergugat I** dan yang menjadi saksi adalah Sdr. **JASMAN LA MASA, S.H. (Tergugat III)**, **bukan DEDY GUNAWAN ON (Tergugat II)**, jadi jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang **cacat formil** yaitu telah salah sasaran/salah orang (**error in persona**) atau setidaknya telah keliru dalam menarik atau menempatkan Tergugat I dan Tergugat II (**genus aanhoeda nighed**) dalam perkara ini, karena Penggugat telah menggugat orang **in cassu** Tergugat I dan Tergugat II yang sama sekali tidak terdapat rangkaian atau kualifikasi perbuatan formil maupun perbuatan materil dengan Penggugat, baik perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi atau lainnya yang menjadi dasar yuridis bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini; **atau**
- c. Setidaknya gugatan Penggugat mengandung **cacat formil** yaitu **gugatan yang kurang pihak (plurium litis consortium)**, karena tidak melibatkan pihak yang melakukan kesepakatan lisan dengan Penggugat dalam melakukan kontrak rumah dimaksud, karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**);

3. Gugatan Penggugat kabur (*obsscuur libel*)

- a. Bahwa Gugatan Penggugat selain telah salah sasaran (error in persona) dan telah keliru dalam menarik atau menempatkan Tergugat I dan Tergugat II (**gemis aanhoeda nighed**), serta kurang pihak (plurium litis consortium), juga sesungguhnya adalah merupakan gugatan yang **obsscuur libel**, karena jika yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara ini tentang rumah yang dikontrak-nya adalah rumah milik **IRSAN SETIAWAN YAPSAMSAH alias CONGA** (anak ke dua dari Tergugat I), yaitu rumah yang terletak di bibir pantai

Hal. 15 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Tepi laut Desa Labuha yang berjarak sekitar 50 Meter arah selatan Toko Gunung Sejati), tetapi Penggugat dalam Posita gugatannya "halaman 3", alinea "ke tiga dari atas" mendalilkan bahwa "Rumah milik Terauaat I (Renv Tendean alias Ciboko) yang dikontrak oleh Penggugat letaknya oersis berhadapan denaan Toko Gununa Seiat)". Jadi selain telah terjadi kerancuan dalam penyebutan kepemilikan rumah yang dikontrak oleh Penggugat, yaitu rumah milik IRSAN SETIAWAN YAPSAMSAH alias CONGA (anak ke dua dari Tergugat I), tetapi disebut oleh Penggugat sebagai rumah milik Tergugat I, juga telah terjadi kekaburan dalam penyebutan letak posisi, termasuk batas-batasnya, karena sesungguhnya tanah/rumah yang berhadapan persis dengan Toko Gunung Sejati adalah rumah milik keluarga Rudi Daada yang telah dijual kepada Sdr. Labendi, ATAU kalau memang rumah yang dikontrak oleh Penggugat tersebut yang dimaksud adalah rumah milik keluarga Rudi Daada yang telah dijual kepada Sdr. Labendi tersebut, maka tentunya gugatan Penggugat semakin kabur, bias dan rancu dengan menggugat Tergugat I dan Tergugat II;

b. Bahwa kekaburan gugatan Penggugat juga diperlihatkan dari dalil Gugatannya sebagaimana terbaca pada Posita Gugatan Penggugat "halaman 3", alinea "ke satu dari atas" yang hanya menyebutkan "*.....menyepakati bahwa pembayaran kontrak 1 (satu) tahun dengan nilai kontrak Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah).....dst*", tanpa menguraikan 1 (satu) tahun dimaksud **terhitung mulai tanggal, bulan dan tahun berapa ? serta berakhir tanggal, bulan dan tahun berapa ?**. Jadi telah sangat jelas dan dapat dipastikan secara formal bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang rancu dan bias yang dikualifikasi sebagai gugatan yang **obsscuur libel**, yang karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet ontvankelijk verklaard**) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II yang terurai pada bagian Dalam Eksepsi diatas secara mutatis-mutandis adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa dari dalil Tergugat I dan Tergugat II bagian dalam eksepsi diatas, telah jelas memperlihatkan dalam persidangan ini bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah hanya merupakan gugatan semu dengan merekayasa suatu kepalsuan untuk dijadikan seolah-olah

Hal. 16 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta hukum yang benar dalam sebuah skenario besar yang di desain secara rapi oleh Penggugat dengan satu tujuan yaitu untuk memeras Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sungguh disayangkan dan sangat disesalkan kalau sesungguhnya Penggugat lupa atau pura-pura lupa bahwa kebenaran dan keadilan itu adalah sesuatu yang TERANG- BENDERANG yang selalu dinaungi oleh Pancasila yang menjadi falsafah hidup dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara sebagai sumber keadilan di Negara tercinta Indonesia. Begitu juga Pengadilan sebagai Lembaga Peradilan yang menjadi benteng bagi setiap Warga Negara dalam mencari kebenaran dan keadilan yang tentunya diharapkan selalu menjadi sumber pancaran keadilan, sangat tidak mungkin untuk menelan mentah-mentah setiap fakta yang disuguhkan, apalagi fakta dimaksud penuh dengan kepalsuan dan kebohongan yang nyata;

3. Bahwa jika dicermati secara mendalam tentang Surat Gugatan Penggugat yang terurai secara Panjang lebar dan sangat bertele-tele ini, sesungguhnya telah memberikan kesan yang nampak dari uraian kronologis mengenai rincian data kerugian yang nyata-nyata merupakan elaborasi kebohongan yang penuh dengan rekayasa fakta dan keadaan yang menimbulkan keanehan, yaitu
 - a. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2001 yang di proses Pidana pada tahun 2006, kemudian dijadikan dasar dan alasan hukum Penggugat untuk Menggugat Para Tergugat dalam perkara ini, walaupun hal tersebut boleh dan sah saja menurut hukum, tetapi tentunya melahirkan pertanyaan mengapa peristiwa yang terjadi 18 (delapan belas) tahun yang lalu baru sekarang dilakukan Tuntutan/gugatan ganti kerugian pada tahun 2019 ini ?;
 - b. Kalau Putusan Pidana Pengadilan Negeri Labuha No. 49 / Pid.B / 2006 / PN.LBH. Tanggal 2 September 2006 yang dijadikan Dasar bagi Penggugat untuk melakukan tuntutan keperdataan kepada Para Tergugat juga terlalu aneh, jauh panggang dari api, karena dalam Putusan Pidana tersebut, Para Tergugat dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian, melainkan dianggap terbukti melakukan tindak pidana pengrusakan / pembongkaran, jadi semakin aneh rumah yang nota bene milik orang lain in casu milik IRSAN SETIAWAN YAPSAMSAH alias CONGA (anak ke dua dari Tergugat I) yang kuncinya dianggap secara hukum telah dirusak oleh Para Tergugat, tetapi yang menuntut ganti rugi adalah orang lain, yaitu Penggugat;

Hal. 17 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Disisi lain Penggugat meng-elaborasi rincian data kerugian materiil dan kerugian immaterial yang totalnya hingga mencapai Rp.3.279.164.000,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) berdasarkan data dan keadaan 18 (delapan belas) tahun yang lalu, sementara dalam Putusan Pidana No. 49/Pid.B/2006/PN.LBH. Tanggal 2 September 2006 tersebut tidak ada kerugian dimaksud, bahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah gagang telepon;
2. 1 (satu) buah televisi 14 inci;
3. 4 (empat) pasang sandal karet tebal;
4. 1 (satu) lembar bukti pemasangan listrik dari PLN Bacan;
5. 1 (satu) lembar bukti pemasangan Air dari PDAM Bacan;
6. 2 (dua) buah lemari kaca;

Telah dikembalikan kepada korban ALWIN HI. USMAN (Penggugat Prinsipal dalam Perkara ini);

4. Bahwa selain itu yang lebih aneh lagi adalah tentang kehilangan usaha dan kehilangan pendapatan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan yang sudah pasti adalah merupakan HAYALAN DAN MIMPI PENGGUGAT DI SIANG BOLONG dibebankan atau dituntut menjadi Tanggung jawab Para Tergugat, selain itu yang lebih super aneh lagi Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk membayar HAYALAN DAN MIMPI-nya tersebut selama 18 (delapan belas) tahun sampai dengan tahun 2019, tepatnya terhitung sejak bulan April tahun 2002 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019 (bulan diajukannya gugatan oleh Penggugat). MENGAPA PENGGUGAT TIDAK MENUNGGU SAMPAI TAHUN 2030 SAJA baru Penggugat mengajukan gugatan ini agar nilai tuntutan nya lebih besar lagi ?;

5. Bahwa cara pikir Penggugat yang menjadi dasar fomulasi tuntutan kerugian Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan tentunya juga kepada Tergugat III, selain tidak sesuai dengan akal sehat, juga sangat bertentangan dengan keadilan dan hukum positif serta tidak akan relevan dengan politik hukum dan strategi hukum dalam teori hukum apapun, karena jika BENAR-BENAR ADA kerugian akibat perbuatan Para Tergugat, (yang sesungguhnya memang TIDAK ADA kerugian), idelanya menurut Hukum, Keadilan dan akal sehat hanya dapat dituntut pada saat atau beberapa saat perbuatan yang mengakibatkan kerugian itu terjadi, bukan menunggu puluhan tahun kemudian baru melakukan tuntutan untuk mendapatkan nilai kerugian yang lebih besar, SUNGGUH IRRASIONAL, untuk itu sebagai sesama warga bangsa yang menjunjung

Hal. 18 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi nail-nailai Pancasila, Tergugat I dan Tergugat II ingin memberikan nasehat kepada Penggugat agar MENCARI NAFKAH dengan cara-cara yang rasional dan halal, BUKAN dengan bertopengkan hukum dan Undang-Undang kemudian memeras orang lain sebagaimana yang terjadi dengan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara ini;

6. Bahwa karena itu pula Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dan menolak tegas dalil-dalil Penggugat, kecuali mengenai adanya kontrak rumah yang disepakati secara lisan antara Penggugat dengan EDY BUDIMAN YAPSAMSAH alias KIAT (anak ke ketiga dari Tergugat I) dan rumah yang dikontrak oleh Penggugat adalah rumah milik IRSAN SETIAWAN YAPSAMSAH alias CONGA (anak ke dua dari Tergugat I);
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak akan terjebak untuk menjawab dalil- dalil palsu yang penuh rekayasa untuk memeras Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, karena itu dalil-dalil Posita Penggugat yang tidak ditanggapi lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena memang tidak relevan untuk dijawab, dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa dari dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II terurai diatas maka jelas tidak terdapat alasan hukum untuk meletakkan conservatoir Beslaag (sita jaminan) terhadap perkara ini;

Dari seluruh alasan hukum materi Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang terurai pada bagian DALAM EKSEPSI dan bagian DALAM POKOK PERKARA diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara ini;

Atau :

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 19 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Jawaban Tergugat III. tertanggal 21 November 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa, tidak benar Penggugat bersepakat dengan Tergugat I, yang benar pada September 2001 Penggugat sepakat secara lisan dengan Edy Budiman Yapsamsah alias Kiat (anak ke 3 Tergugt I), bertempat di rumah Tergugat I, karena Tergugat I dan Tergugat II saat itu masih berada di Manado, yang menjadi saksi adalah Tergugat III dimana saat itu Tergugat III diberi amanah oleh Tergugat I untuk menempati rumahnya dan menjaga Toko Gunung Sejati, ketika Tergugat I dan Tergugat II mengungsi ke Manado pada akhir tahun 1999 sebelum terjadi kerusuhan horizontal pada Januari tahun 2000;
2. Bahwa, tidak benar rumah yang dikontrak Penggugat adalah milik Tergugat I, yang benar rumah tersebut adalah milik Irsan Setiawan Yapsamsah alias Conga, (anak ke 2 Tergugat I) dan juga tidak benar rumah yang dikontrak Penggugat tersebut terletak di depan Toko Gunung Sejati, yang benar rumah tersebut terletak di pinggir pantai Labuha, arah Selatan \pm 50 meter dari Toko Gunung Sejati, sedangkan rumah yang berada didepan Toko Gunung Sejati itu adalah rumah milik keluarga Rudi Daada, (telah dijual kepada Bapak La Bendi) dan benar pula disepakati kontrak rumah setahun Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tapi atas permintaan Penggugat uang tersebut akan dipakai oleh penggugat guna biaya penyambungan kembali aliran Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Labuha dan penyambungan kembali aliran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Labuha, namun Penggugat tidak pernah memperlihatkan kwitansi sebagai bukti penyambungan aliran Listrik PLN Labuha dan penyambungan kembali air dari PDAM Labuha tersebut kepada Edy Budiman Yapsamsah alias Kiat;
3. Bahwa tidak benar rumah yang di kontrak Penggugat belum terpasang instalasi Listrik PLN Labuha dan instalasi air dari PDAM Labuha, yang benar rumah tersebut telah terpasang instalasi Listrik dari PLN Labuha dan telah pula terpasang instalasi air dari PDAM Labuha, karena rumah tersebut pernah ditempati oleh Irsan Setiawan Yapsamsah alias Conga sampai tahun 1999 sebelum mengungsi ke Manado Sulawesi Utara, dan oleh karena rumah tersebut tidak berpenghuni lagi,maka PDAM Labuha dan PLN Labuha memutus aliran air dan aliran Listrik dari rumah tersebut ;
4. Bahwa, benar Penggugat juga membuka usaha dagang sembako dan usaha jual beli hasil laut di rumah kontrakan tersebut tapi menurut penglihatan serta mengamati Tergugat III, usaha dagang sembako yang Penggugat jual masih berskala eceran saja karena Penggugat baru mulai membuka usaha dagang, namun Tergugat III tidak pernah melihat barang jualan berupa barang-barang Elektronik dan pakaian dalam tempat usaha Penggugat;
5. Bahwa, benar pada bulan April 2002 Penggugat ke Manado dengan menumpang KM Pingo Sayang untuk menjual hasil laut dan seminggu

Hal. 20 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian isteri Penggugat menyusul Penggugat ke Manado, dan tentunya kunci gembok rumah kontrakan dibawa serta isteri Pengugat ;

6. Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan, kapan Penggugat pulang dari Manado dan kepada siapa Penggugat bertanya, tentang keadaan rumah kontrakannya, lalu "Penggugat merasa kaget melihat rumah kontrakannya sudah terbuka" karena setahu Tergugat III sejak kepergiannya ke Manado April 2002, Penggugat dan isterinya tidak pernah kembali lagi ke rumah kontrakannya di Labuha hingga masa kontrak rumah selesai pada Oktober 2002, dan selanjutnya rumah tersebut telah dikontrakan Tergugat I kepada Bapak Sandi Kantohe (Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera) dan tidak benar saat Tergugat III membuka rumah dengan menggunakan kunci palsu, yang benar Tergugat III saat membuka pintu menggunakan kunci gembok asli yang dititipkan oleh La Jiman Bahrin Nahkoda KM Pingo Sayang, jadi dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar;
7. Bahwa, tidak benar ketika Tergugat III membuka gembok pintu rumah kontrakan Penggugat disaksikan oleh Tergugat I yang benar saat membuka gembok rumah, Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat II dan Tomy Hamzah pada Oktober 2002 karena masa kontrak rumah telah selesai, sebab jika masih ada sisa masa kontrak Penggugat atas rumah tersebut, Tergugat II, Tergugat III dan Tomy Hamzah tidak akan berani membuka pintu apalagi memindahkan barang-barang, dan untuk menghubungi Penggugat, para Tergugat tidak dapat melaksanakannya karena tidak tahu keberadaan Penggugat saat itu;
8. Bahwa, benar Tergugat II dan Tergugat III membuka gembok rumah kontrakan Penggugat atas perintah Tergugat I dengan menggunakan kunci gembok asli, tapi tidak benar kalau Tergugat I ikut serta memindahkan barang Penggugat, yang benar Tergugat I tidak ikut memindahkan barang sebab saat itu Tergugat I berada di Wisma Pondok Indah dan yang memindahkan barang, perabot rumah tangga pakaian Penggugat dan pakaian anak isteri Penggugat ke Toko Gunung Sejati adalah Tergugat II, Tergugat III dan Tomy Hamzah;
9. Bahwa, benar ada perabot rumah tangga, pakaian Penggugat, pakaian anak isteri Penggugat juga ada barang jualan berupa satu karung kecil sandal New Era dan 2 buah Lemari kaca/siku aluminium yang dipindahkan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tomy Hamzah tanpa Tergugat I ke Toko Gunung Sejati dan benar ada satu unit Televisi 21 inch merk Panasonic yang diamankan dikediaman Tergugat III tapi kediaman itu bukan milik Tergugat III tapi rumah itu milik Tergugat I yang berada dibelakang Toko Gunung Sejati dimana rumah tersebut dipercayakan oleh Tergugat I kepada Tergugat III untuk menjaga dan menempatinnya selama Tergugat I mengungsi ke Manado dan Televisi tersebut bukan barang jualan tapi barang pakai Penggugat, sedang satu buah pesawat telephon benar diamankan oleh Tergugat II ke

Hal. 21 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Pondok Indah tapi sudah diambil kembali oleh Penggugat pada tahun 2006 . Untuk diketahui bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tomy Hamzah masih waras dan masih berakal sehat, jadi sangat tidak mungkin menghambur-hamburkan barang-barang dagangan sebagaimana yang didalilkan Penggugat berupa alat-alat kosmetik bedak, shampoo dan minyak rambut karena barang tersebut tidak ada dalam rumah kontrakan Penggugat, memang benar ada beberapa bungkus makanan ringan yang terpaksa dibuang ke laut karena sudah tidak bisa dikonsumsi, sebab ada yang sudah dirusaki tikus dan ada pula sebagian sudah melempem/kedaluwarsa, jadi dalil Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar ;

10. Bahwa, tindakan Tergugat I menyuruh Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan rumah yang dikontrak oleh Penggugat karena masa kontrak Penggugat atas rumah tersebut telah selesai pada Oktober 2002, jikalau Penggugat masih berhasrat ingin memperpanjang kontrak atas rumah tersebut, seharusnya Penggugat datang ke Labuha atau setidaknya menghubungi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau Edy Budiman Yapsamsah alias Kiat, tapi hal ini tidak Penggugat lakukan, sementara untuk mengkonfirmasi atau menghubungi Penggugat, tidak bisa dilakukan sebab para Tergugat tidak tahu Penggugat berada dimana saat itu;

11. Bahwa, barang-barang/perabot rumah tangga milik Penggugat dalam rumah kontrakan yang didalilkan Penggugat telah hilang/rusak dan tidak dapat dipakai lagi adalah dalil yang mengada-ada saja, sebab masih ada barang dan perabot rumah tangga Penggugat tidak ada yang hilang atau rusak, buktinya masih ada barang dan perabot rumah tangga Penggugat yang Tergugat II, Tergugat III dan Tomy Hamzah angkut/pindahkan ke Toko Gunung Sejati yaitu :

- a. 1 (satu) unit Tape Deck merk Seico 1 pintu;
- b. 1 (satu) buah speaker/salon tanpa merk (buatan tukang kayu);
- c. 1 (unit) TV 21 inch merk Panasonic ;
- d. 1 (satu) unit TV 14 inch merk Akari ;
- e. 2 (dua) buah kompor sedang merk Hock ;
- f. 1 (satu) buah kuwali kecil ;
- g. 1 (satu) buah kuwali sedang;
- h. 1 (satu) buah kuwali besar;
- i. Sejumlah piring makan besar/kecil;
- j. Sejumlah sendok makan .
- k. 1 (satu) buah belanga masak nasi ukuran sedang;
- l. 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 10 kg ;
- m. 1 (satu) buah kompressor (alat selam) tanpa tangki;
- n. 2 (dua) buah lemari kaca/siku aluminium ;
- o. 1 (satu) buah termos air panas warna merah ;

Hal. 22 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) buah ember air minum ukuran sedang ;
 - q. 3 (tiga) buah ember ukuran sedang ;
 - r. 1 (satu) buah kasur/spring bad ukuran 2 badan ;
 - s. 1 (satu) buah cobek dan ulekannya ;
 - t. Sejumlah pakaian Penggugat dan pakaian anak isteri Penggugat;
12. Bahwa, semua barang/perabot rumah tangga Penggugat tersebut dalam keadaan baik, kecuali 1 buah TV 14 inch merk Akari dalam keadaan rusak total dan untuk diketahui bahwa 2 buah Lemari kaca/siku Aluminium bukanlah milik Penggugat, tapi milik Tergugat I yang semula berada dalam Toko Gunung Sejati, lalu Tergugat III pinjamkan kepada Penggugat guna menunjang usaha dagangnya dan oleh karena Penggugat sudah tidak melanjutkan usaha dagangnya lagi di rumah kontrakan tersebut, maka 2 buah Lemari kaca/siku Aluminium tersebut dikembalikan ke Toko Gunung Sejati;
13. Bahwa, setelah seminggu barang dan perabot rumah tangga Penggugat berada dalam Toko Gunung Sejati, datanglah Haji Ibrahim Bin Haji Usman dari Desa Madapolo, Obi di kediaman Tergugat III, mengaku disuruh oleh Sabrawi Haji Usman alias Awi (Penggugat) untuk mengambil pakaian Penggugat, pakaian anak isteri Penggugat dan perabot rumah tangga karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan oleh Penggugat dan anak isterinya di Madapolo, Obi, mulanya pada waktu itu Tergugat III menolak memberikan barang- barang tersebut kepada Haji Ibrahim Bin Haji Usman, karena seharusnya Penggugat sendiri yang datang mengambil barang dan perabot tersebut akan tetapi terus dibujuk selama 2 hari maka demi rasa kemanusiaan, Tergugat III membolehkan Haji Ibrahim Bin Haji Usman untuk mengambil barang dan perabot rumah tangga Penggugat untuk di bawa ke Desa Madapolo, Obi berupa :
- a. Sejumlah pakaian Penggugat;
 - b. Sejumlah pakaian isteri Penggugat;
 - c. Sejumlah pakaian anak Penggugat;
 - d. 2 (dua) buah kompor sedang merk Hock;
 - e. 1 (satu) buah kuwali kecil ;
 - f. 1 (satu) buah kuwali sedang;
 - g. 1 (satu) buah kuwali besar;
 - h. Sejumlah piring makan besar;
 - i. Sejumlah piring makan kecil ;
 - j. Sejumlah sendok makan ;
 - k. 1 (satu) buah belanga masak nasi ukuran sedang;
 - l. 1 (satu) buah ember air minum ukuran sedang ;

Hal. 23 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 3 (tiga) buah ember ukuran sedang ;
- n. 1 (satu) buah cobek dan ulekannya ;
- o. 2 (dua) baskom/bokor ukuran besar (tempat mencuci pakaian) ;

14. Bahwa, pada saat pemindahan barang-barang Penggugat ke Toko Gunung Sejati, ada 1 (satu) buah tangki minyak ukuran sedang terbuat dari fiber glass diambail oleh Daeng Tamrin alias Abang karena Penggugat ada utang 2 (dua) Drum minyak solar kepadanya, namun 3 (tiga) hari kemudian tangki minyak tersebut telah diambil lagi oleh Mohtar Sumaila dari Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur dengan alasan bahwa tangki minyak tersebut adalah miliknya yang dipinjamkan kepada Penggugat ;

15. Bahwa, pada Juni 2002 Tergugat I, Tergugat II dan Edy Budiman Yapsamsah alias Kiat kembali ke Labuha dan pada Oktober 2002 Tergugat III menyerahkan rumah dan Toko Gunung Sejati kepada Tergugat I dan selanjutnya Tergugat III menempati rumah Edy Budiman Yapsamsah alias Kiat yang terletak di Jalan Oesman Labuha atas arahan Tergugat I lalu barang-barang Penggugat yang ikut dibawa serta adalah:

- a. 1 (satu) unit Tape Deck merk Seico 1 pintu;
- b. 1 (satu) buah speaker/salon tanpa merk (buatan tukang kayu) ;
- c. 1 (unit) TV 21 inch merk Panasonic ;
- d. 1 (satu) unit TV 14 inch merk Akari ;
- e. 1 (satu) buah timbangan duduk kuran 10 kg ;
- f. 1 (satu) buah kompressor (alat selam) tanpa tangki;
- g. 1 (satu) buah termos air panas warna merah ;
- h. 1 (satu) buah kasur/spring Bed ukuran 2 Badan ;
- i. 1 (satu) karung kecil sandal merk New Era ;

16. Bahwa, pada tahun 2003 Jupia Ulath (rekan sekantor Tergugat III di PA Labuha) telah mengambil 1 (satu) unit TV 21 inch merk Panasonic dimana hal ini telah disetujui oleh Penggugat via Telephon karena pada tahun 2001 Penggugat pernah meminjam emas 5 gram kepada Jupia Ulath tapi belum dikembalikan oleh Penggugat kepada Jupia Ulath;

17. Bahwa, barang-barang dagangan Penggugat sebaeaimana Penggugat uraikan berupa :350 Pcs buah sarung Mindanau, 355 Pcs sandal New Era , 300 pcs sandal karet, 30 buah make up, 40 buah purba sari, 40 buah meko, 45 buah viksi padat, 50 buah viksi bubuk, 150 lusin ikat rambut, 150 lusin gepe rambut, 50 buah tempat kunci, 60 buah bandow, 20 dos super mie, 25 dos mie goreng, 10 dos sabun ekstra, 7 dos aqua gelas, 6 dos aqua sedang, 4 dos aqua besar, 2 dos mentega kecil, 3 dos susu cap Nona, 3 dos 2 Tang, 5 dos sabun super busa, 4 dos Rinso sak, 6 dos Rinso 1 kg, 2 dos Terasi, 5 dos M 150, 6 dos Hemaviton, 8 dos Kranting Daeng, 10 pak Mi Won, 10 pak Ciki, 5 dos Seprite, 4 dos Fanta, 6 dos Coca Cola, 2 buah Bekafer, 1 buah Kulkas 6 Rak merk Panasonic, 1 buah VCD merk Ikari, 12 buah seprei, 1 buah Timbangan duduk, 1 dos sabun mandi merk Lux, 1 dos shampo merk

Hal. 24 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunsluk, 1 dos shampo merk Clear, 2 dos Teh cap Naga, 3 dos Daun Teh Cap Kereta, 2 dos Bateray besar merk ABC, 2 dos Bateray sedang merk ABC, 5 dos sabun Daia bubuk, 6 dos sabun Daia batang, 6 Pack, Laksa, 12 Pack Mie Biasa, 5 dos UBM, 3 dos Pepsodent 75 gr, 2 dos Pepsodent 120 gr, 4 lusin piring makan, 3 Lusin Piring Kue, 4 Lusin Sendok makan kecil, 4 Lusin Gelas kecil, 2 buah Belanga Dandang, 1 buah Blender, 1 buah Oven merk Hock nomor 3, 2 buah Loyang Aluminium, 1 buah Loyang plastik, 1 buah Tas warna kuning, 7 buah Mutiara 13 mili, 5 sak beras 50 kg dan 2 sak Gula pasir, adalah pengakuan yang tidak benar bahkan boleh dikata keberadaan barang-barang dagangan Penggugat tersebut hanya ilusi Penggugat belaka karena Tergugat II, Tergugat III dan Tomy Hamzah tidak pernah melihatnya dalam rumah kontrakan Penggugat apalagi memindahkannya ke Toko Gunung Sejati, kecuali 1 karung kecil sandal merk New Era hal dapat dibuktikan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/PID.B/2006/PN.LBH tgl 2 September 2006, " Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang telepon, 1 (satu) buah Televisi 14 inchi, 4 (empat) pasang sandal karet tebal, 1 (satu) lembar bukti pemasangan Listrik dari PLN Bacan, 1 (satu) lembar bukti pemasangan air dari PDAM Bacan dan 2 (dua) buah Lemari kaca dikembalikan kepada korban Alwin Hi.Usman, dengan demikian maka sudah sangat jelas bahwa keberadaan barang-barang dagangan Penggugat sebagaimana terurai diatas adalah tidak ada sehingga kerugian yang dialami Penggugatpun juga tidak ada;

18. Bahwa, dalam mencantumkan daftar barang-barang dagangannya, kelihatannya sangat janggal, dan nampak sekali Penggugat sangat bingung sampai memasukan 7 dos Aqua Gelas, padahal tahun 2001 belum ada pedagang yang menjual barang tersebut, demikian juga satuan harga barang dihitung berdasarkan harga satuan tahun 2019, kemudian ada barang dan perabot rumah tangga yang telah diambil oleh Haji Ibrahim bin Haji Usman, Jupia Ulath dan Penggugat sendiri tetapi tetap dimasukan dalam daftar barang yang hilang/rusak, lalu ada pula barang-barang yang tidak jelas ukuran dan merknya, misalnya saja 12 buah seprei, 1 buah Tas warna kuning dan lain- lainnya, hal ini sudah memberi sebuah petunjuk bahwa barang-barang tersebut adalah fiktif, kecuali yang telah diakui oleh para Tergugat dan apabila Penggugat merasa ada barang yang hilang maka yang paling tahu adalah La Jiman Bahrn (Nahkoda KM Pingo Sayang) yang menempati rumah kontrakan Penggugat selama satu bulan, oleh karena itu pengakuan Penggugat atas keberadaan barang-barang dagangan haruslan dinyatakan kabur maka sangat pantas untuk dikesampingkan;
19. Bahwa, kepergian Penggugat ke Manado dengan KM Pingo Sayang, pada April 2002, Penggugat tidak kembali lagi ke Labuha dan yang kembali ke Labuha hanya Nahkoda La Jiman Bahrn bersama KM Pingo Sayang serta ABK nya lalu Nahkoda Lajiman Bahrn menempati rumah kontrakan

Hal. 25 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas suruhan Penggugat dan menurut pengakuan La Jiman Bahrin kepada Tergugat III bahwa ongkos/sewa kapalnya waktu Penggugat ke Manado belum dibayar oleh Penggugat dan setelah sebulan lamanya menunggu tapi Penggugat belum juga datang dan tidak ada kabar beritanya, maka La Jiman Bahrin memutuskan untuk meninggalkan rumah kontrakan Penggugat lalu berlayar dengan KM Pingo Sayang untuk mencari nafkah di tempat lain dan kunci gembok rumah kontrakan Penggugat dititipkan kepada Tergugat III. Untuk diketahui, justru karena penggugat bersama isterinya tidak kembali lagi ke rumah kontrakannya maka tetangga Penggugat sering menanyakan keberadaan Penggugat dan isterinya kepada Tergugat III dan pada saat Tergugat III membuka pintu rumah kontrakan Penggugat menggunakan kunci gembok asli yang dititipkan oleh La Jiman Bahrin, jadi sangat tidak mungkin Tergugat III membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci palsu, sebab jika menggunakan kunci palsu gembok tidak mungkin bisa terbuka ;

20. Bahwa, tidak benar Tergugat III saat membuka gembok pintu rumah kontrakan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, yang benar saat Tergugat III membuka gembok ditemani oleh Tergugat II dan Tomy Hamzah, sedangkan Tergugat I berada di Wisma Pondok Indah dan apabila Penggugat mengaku mempunyai barang-barang dagangan sebagaimana tersebut diatas, dan mengaku pula bahwa barang-barang dagangan telah hilang/rusak, mengapa pada tahun 2002 Penggugat tidak melaporkan La Jiman Bahrin ke Polisi dan mengapa pula pada tahun 2002 Penggugat tidak mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, mengapa pula harus menunggu 17 tahun baru mengaku kehilangan barang lalu menuduh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mencuri atau merusaknya, hal ini adalah fitnah yang keji dan telah mencemarkan nama baik para Tergugat;

21. Bahwa, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil atas kehilangan barang-barang dagangan dan perabot rumah tangganya, dalil ini perlu dipertanyakan dari mana Penggugat memperoleh barang-barang dagangan tersebut, apakah Penggugat sudah lupa, bahwa barang-barang yang dinyatakan sebagai barang bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Labuha tgl 2 September 2006 telah dikembalikan kepada Penggugat hal ini berarti kerugian Penggugat dalam bentuk materiil sudah tidak ada lagi maka dalil Penggugat yang mengaku telah mengalami kehilangan/kerusakan barang dagangan dan barang pribadinya sejumlah Rp.109.164.000,- adalah dalil yang mengada-ada saja oleh karena itu sangat patut untuk dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

22. Bahwa, pada Agustus tahun 2006 Penggugat bersama isterinya ditemani Ahmad datang ke kediaman Tergugat III di jalan Oesman Syah Labuha

Hal. 26 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barangnya berupa :

- a. 1 (satu) unit Tape Deck merk Seico 1 pintu;
- b. 1 (satu) buah speaker/salon tanpa merk (buatan tukang kayu) ;
- c. 1 (satu) unit TV 14 inch merk Akari ;
- d. 1 (satu) buah timbangan duduk ukuran 10 kg ;
- e. 1 (satu) buah kompressor (alat selam) tanpa tangki ;
- f. 1 (satu) buah termos air panas warna merah ;
- g. 1 (satu) buah kasur/spring Bed ukuran 2 Badan ;
- h. 1 (satu) karung kecil sandal merk New Era ;

23. Bahwa, jika Penggugat mempunyai barang dagangan sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 17 diatas sudah pasti Penggugat bersama isterinya akan menanyakan keberadaan barang-barang dagangannya tersebut kepada Tergugat III, akan tetapi selama berbincang dengan Tergugat III, Penggugat dan isterinya tidak pernah menanyakan kepada Tergugat III tentang keberadaan barang-barang dagangannya yang konon menurut Penggugat, telah rusak/hilang dan tidak dapat dipakai lagi, hal ini dapat diartikan bahwa memang barang-barang dagangan Penggugat ini tidak pernah ada tapi hanya diada-adalkan saja oleh Penggugat atau dengan kata lain hanya fiktif belaka ;

24. Bahwa, seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat I, Tergugat II dan lebih khusus kepada Tergugat III, yang telah menampung dan mengamankan barangnya ± 4 tahun, nanum sungguh sangat disayangkan, ibarat air susu dibalas dengan air tuba, setelah barang-barang tersebut diambil oleh Penggugat tahun 2006, Penggugat melaporkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di Kepolisian Sektor PP Bacan dengan tuduhan melakukan pengrusakan, pembongkaran rumah kontrakannya dan pencurian barang-barangnya ;

25. Bahwa, setelah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menjalani pemeriksaan/penyidikan di Polsek PP Bacan dan di Kejaksaan Negeri Labuha serta mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor perkara 49/PID,B/2006/PN.LBH, pada akhirnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha menjatuhkan Putusan tanggal 2 September 2006 yang amarnya berbunyi antara lain:

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jasman Lamasa, SH, II. Dedy Gunawan alias On dan Terdakwa III. Reny Tendean alias Ci Boko masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- b. Memerintahkan bahwa hukuman tersebut, tidak akan dijalani kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dari Putusan Hakim karena ter hukum sebelum habis masa percobaan 6 (enam) bulan melakukan tindak pidana yang dapat dihukum, jadi dalil Penggugat, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum pidana penjara 3 (tiga) bulan adalah tidak benar;

Hal. 27 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, setelah barang dan perabot rumah tangga Penggugat dipindahkan ke Toko Gunung Sejati (Oktober 2002), sepengetahuan para Tergugat, Penggugat tidak pernah datang lagi ke Labuha, nanti pada tahun 2006 (\pm 4 tahun) barulah Penggugat dan isterinya datang mengambil barang-barangnya di tempat kediaman Tergugat III, jadi dalil Penggugat yang mengatakan bahwa akibat dikeluarkannya barang, Penggugat sudah tidak dapat tinggal dan tidak dapat menjalankan usaha dagang di rumah kontraknya adalah keterangan yang tidak benar, sebab disamping masa kontrak rumah telah selesai juga Penggugat tidak datang lagi, karena jika Penggugat merasa sebagai Pedagang yang tangguh dan ingin tetap membuka usaha dagangnya di Labuha tidak harus ditempat kontrakan semula, karena pada saat itu masih banyak Ruko berlokasi ditepi pantai yang ditinggal pemiliknya mengungsi ke Manado akibat kerusakan horizontal di Labuha awatahun 2000 dan Ruko tersebut ada penunggunya, akan tetapi Penggugat sendirilah yang tidak berhasrat ingin melanjutkan usaha dagang di Labuha, sebab untuk Penggugat ketahui ada pedagang yang datang dari daerah lain lalu membuka usaha Dagang di Labuha dengan mengontrak Ruko warga Labuha keturunan China, misalnya Haji Safari (Madura), Haji Abidin (Bugis) dan Haja Tati (Bugis) berhasil dalam menjalankan usaha dagangnya dan saat ini masing-masing sudah mempunyai Ruko sendiri dan tetap eksis hingga saat ini;
27. Bahwa, Penggugat mendalilkan telah kehilangan keuntungan pendapatan perbulan Rp.10.000.000,- sejak April 2002 sampai Agustus 2019 atau 217 bulan, menurut para Tergugat, hitungan Penggugat ini adalah sangat tidak rasional bahkan cenderung hanya rekayasa Penggugat belaka, sebab sepengetahuan Tergugat III, Penggugat ke Manado pada April 2002 itu tidak kembali ke Labuha, dan walaupun Penggugat kembali ke Labuha mungkin membuka usaha dagang ditempat lain nanti tahun 2006 Penggugat datang ke Labuha hanya untuk mengambil sisa barangnya saja di kediaman Tergugat III dan setelah selesai proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Labuha pada September 2006, Penggugat pergi lagi, nanti pada Oktober 2019 ini barulah Tergugat III melihat Penggugat di Labuha, jadi dari mana Penggugat menghitungnya sehingga memperoleh angka 217 bulan itu lalu mengaku-ngaku kehilangan keuntungan pendapatan sejumlah Rp 2.170.000.000,- bukankah Penggugat hanya pedagang eceran saja bukan pedagang grosiran, pula Penggugat hanya membuka usaha dagang selama 6 bulan saja lalu pergi dan saat itu di Labuha khususnya kompleks China sejak akhir 1999 sampai akhir tahun 2002 hampir tidak berpenghuni lagi, kemudian daya beli masyarakat sangat kecil jadi secara hitungan dagang tidak akan mungkin Penggugat kehilangan pendapatan keuntungan mencapai Rp. 10.000.000,- perbulannya, jadi dalil Penggugat ini hanya mengada-ada saja, olehnya itu sangat patut untuk dikesampingkan atau

Hal. 28 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

28. Bahwa, Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada kwlifikasi telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige daad) yang akibatnya Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 2.279.164.000,- dan kerugian Inmateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 3.279.164.000,- adalah dalil yang mengada-ada saja atau dengan kata lain hanya akal-akalan Penggugat saja, sebab sangat jauh dari unsur sebagaimana yang diatur pada pasal 1365 BW, olehnya itu dalil Penggugat ini harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

29. Bahwa, Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.2.279.164.000,- dan kerugian secara inmateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,- sehingga total berjumlah Rp. 3.279.164.000, adalah dalil yang mengada-ada saja atau dapat dikatakan sebagai dalil hasil rekayasa pikiran Penggugat sendiri saja bahkan dapat dikategorikan sebagai dalil impian belaka, sebab barang-barang yang Penggugat jadikan sebagai alat bukti dalam perkara Nomor 49/PID.B/2006/PN.LBH telah dikembalikan kepada Penggugat, jadi secara otomatis perkara telah selesai dan tidak ada indikator Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah memmbuat Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun inmateriil, sebab apabila Penggugat mengaku telah rugi secara materiil dan inmnateriil, hal ini tentunya pasti ada motif lain yang ingin Penggugat peroleh, olehnya itu dalil Penggugat ini harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

30. Bahwa, otak para Tergugat masih menyimpan rapi peristiwa tahun 2001 sampai tahun 2006 jadi Penggugat jangan memutarbalikan fakta yang sebenarnya sebab peristiwa tidak pernah bohong, yang berbohong itu adalah penuturnya, jika Penggugat ingin menjadi Pengusaha yang sukses, tempuhlah dengan cara yang benar dan halal;

31. Bahwa, setelah membaca dan menelaah secara detail dan cermat keseluruhan dalal-dalil gugatan Penggugat yang mengaku telah kehilangan barang dagangan, perabot rumah tangga, kehilangan pendapatan keuntungan dan kerugian secara inmateriil, dapatlah para Tergugat menarik kesimpulan bahwa maksud dan tujuan Penggugat ini adalah ingin menguasai harta benda tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat gugatan II dengan cara melayangkan gugatan dengan tuduhan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini dapat dilihat dari permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I berupa :

Toko Gunung Sejati dan rumah, bukan Ruko karena jarak antara Toko dan

Hal. 29 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah 3,70 m yang batas-batasnya sbb :

- Utara dengan tanah/rumah Bapak Mencang;
- Timur dengan tanah/rumah Bapak Go Sui;
- Selatan dengan Jalan Raya ;
- Barat dengan jalan setapak;

Padahal sesuai Putusan nomor 49/PID.B/2006/PN.LBH yang bersifat final dan mengikat bahwa barang-barang telah dikembalikan kepada Penggugat, jadi patut diketahui tidak ada barang yang hilang/rusak dengan demikian tidak pula ada kerugian materiil bagi Penggugat dan pada waktu kesepakatan kontrak rumah antara Penggugat dengan Edy Budiman Yapsamsah alias Kiat kedua bidang tanah dan tiga bangunan tersebut diatas tidak pernah diajarminkan kepada Penggugat, olehnya itu permohonan Penggugat agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas dua bidang tanah tersebut berikut bangunan diatasnya sangat tidak relevan dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

32. Bahwa, permohonan Penggugat untuk melelang barang tidak bergerak milik Tergugat I sebagaimana tersebut diatas dan uang hasil lelangnya diberikan kepada Penggugat, adalah permohonan yang tidak masuk akal dan tidak relevan serta tidak mempunyai dasar hukum , maka dari itu permohonan Pengugat ini, haruslah ditolak;
33. Bahwa, oleh karena tidak ada kualifikasi bagi para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) terhadap Penggugat sehingga Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim mewajibkan agar para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng setelah putusan diucapkan, adalah sebuah permintaan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan tidak mempunyai dasar hukum, olehnya itu permintaan Penggugat ini haruslah ditolak;
34. Bahwa, oleh karena para Tergugat tidak ada kualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana sangkaan Penggugat maka permintaan Penggugat agar para Tergugat wajib membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari tidak mempunyai dasar hukum dan terkesan hanya mencari keuntungan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara memeras orang lain, maka dari itu permintaan Penggugat ini haruslah ditolak ;
35. Bahwa, para Tergugat menunggu pembuktian seluruh dali-dalil Penggugat baik itu faktur pembelian barang-barang dari Agen, alat-alat bukti lain dan saksi-saksi yang akan diajukan Penggugat;
36. Bahwa, para Tergugat mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim untuk menolak permintaan Penggugat untuk menjatuhkan putusan serta merta

Hal. 30 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uit Voerbaar bij Vooraad) atas perkara ini karena dalil-dalilnya terlebih dahulu harus dibuktikan di persidangan;

37. Bahwa para Tergugat sangat mendukung keinginan Penggugat untuk menjadi seorang milyader di kolong langit ini, namun alangkah elok dan cantiknya bila Penggugat menempuhnya dengan cara yang dibenarkan oleh hukum dan dengan hitungan dagang yang cermat serta menggunakan akal sehat, bukan menggunakan kesempatan dalam kesempitan orang lain ;

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil sebagaimana para Tergugat uraian diatas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sbb :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Tergugat I (Reny Tendea alias Ci Boko), Tergugat II (Dedy Gunawan alias On) dan Tergugat III (Jasmna Lamasa, SH);
2. Menyatakan Tergugat I (Reny Tendea alias Ci Boko), Tergugat II (Dedy Gunawan alias On) dan Tergugat III (Jasman Lamasa,SH) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);
3. Menyatakan seluruh gugatan Penggugat kabur ;
4. Menyatakan seluruh gugatan Pengguga tidak dapat diterima ;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat I (Reny Tendea alias Ci Boko) dan Tergugat II (Dedy Gunawan alias On) berupa :
 - a. Sebidang tanah berukuran 27,41 x 19 m luas 375 m² luas 520,79 m², terletak di Desa Amasing Kota, Kec.Bacan, Kab.Halsel yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Wisma Pondok Indah, dengan batas-batas sbb:
 - Utara dengan jalan Raya ;
 - Timur dengan tanah/rumah Bapak Ridwan Pattisahusiwa ;
 - Selatan dengan tanah/rumah Bapak Selamat Kamarullah ;
 - Barat dengan tanah/rumah Bapak Aseng;
 - b. Sebidang tanah berukuran 40 x 15 m luas 600 m² , terletak di Desa Labuha, Kec.Bacan, Kab. Halsel yang diatasnya berdiri 2 buah bangunan yaitu Toko Gunung Sejati dan rumah, bukan Ruko yang batas-batasnya sbb:
 - Utara dengan tanah/rumah Bapak Mencang;
 - Timur dengan tanah/rumah Go Sui;
 - Selatan dengan Jalan Raya ;
 - Barat dengan jalan setapak;
6. Menolak permohonan Penggugat untuk melelang dua bidang tanahberikut bangunan diatasnya;

Hal. 31 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum Penggugat mengontrak rumah milik Irsan Setiawan Yapsamsah alias Conga, bukan milik Tergugat I (Reny Tendean alias Ci Boko);
8. Menyatakan menurut hukum masa kontrak Penggugat atas rumah milik Irsan Setiawan Yapsamsah alias Conga telah selesai (Oktober 2001-Oktober 2002);
9. Menyatakan menurut hukum Tergugat II (Dedy Gunawan alias On) dan Tergugat III (Jasman Lamasa, SH) tanpa Tergugat I (Reny Tendean alias Ci Boko) tidak melakukan pembongkaran/pengrusakan terhadap gembok rumah kontrakan Penggugat tapi membuka gembok dengan kunci asli dan memindahkan perabot rumah tangga dan hanya sekarung kecil barang dagangan Penggugat berupa sandal merk New Era tanpa barang dagangan lainnya ke Toko Gunung Sejati, karenanya tindakan Tergugat II (Dedy Gunawan alias On) dan Tergugat III (Jasman Lamasa, SH) tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);
10. Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak memiliki barang-barang dagangan bernilai Rp. 109.164.0000,- (seratus Sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
11. Menyatakan menurut hukum Penggugat tidak pernah mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.2.279.164,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
12. Menyatakan menurut hukum Tergugat II (Dedy Gunawan alias On), Tergugat III (Jasman Lamasa) dan Tomy Hamzah tidak pernah melihat barang-barang dagangan sebagaimana diuraikan Penggugat, apalagi memindahkannya ke Toko Gunung Sejati;
13. Menyatakan menurut hukum Tergugat I (Reny Tendean alias Ci Boko), Tergugat II (Dedy Gunawan alias On) dan Tergugat III (Jasman Lamasa, SH) tidak wajib untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah tersebut diatas, karena Penggugat tidak pernah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;
14. Menyatakan menurut hukum tidak ada kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat;
15. Menolak permintaan Penggugat kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
16. Menolak permintaan Penggugat kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap hari secara tanggung renteng kepada Penggugat karena tidak mempunyai dasar hukum;
17. Membebaskan menurut hukum kepada Tergugat I (Reny Tendean alias Ci Boko), Tergugat II (Dedy Gunawan alias On) dan Tergugat III (Jasman

Hal. 32 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamasa,SH) dari segala tuntutan hukum;

18. Membebaskan para Tergugat dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Kuasa Insidentil Tergugat I dan II dan Tergugat III. Kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 5 Desember 2019. Replik tersebut ditanggapi secara lisan oleh Kuasa Insidentil Tergugat I dan II. dan Tergugat III dengan duplik yang pada pokoknya betetap pada masing-masing jawaban semula yang dibacakan dan dinyatakan ke majelis pemeriksa sebagaimana bunyi selengkapnyarecatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang membongkar gembok pintu rumah kontrakan yang ditempati Penggugat dengan mengeluarkan seluruh barang-barang milik Penggugat dari dalam rumah kontrakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 49/Pid.B/2009/PN Lbh;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I dan II. pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara a quo karena Tergugat I. RENY TANDEAN dan Tergugat II. DEDY GUNAWAN bersama-sama bertempat tinggal di perumahan Mountain View Blok Q No.5 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, bagitu juga Tergugat III. JASMAN LA MASA, S.H. bertempat tinggal di Perumahan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara jalan Raya Sofifi No.40 Desa Balbar Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain memiliki rumah di Bacan juga memiliki rumah di Manado serta tinggal tidak menetap kadang-kadang di Manado kadang-kadang di Desa Labuha dan yang menjadi dasar hukum dan dasar fakta gugatan ini adalah tentang tindak pidana pengrusakan/

Hal. 33 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha melalui Putusan Nomor 49/Pid.B/2009/PN Lbh dengan amar putusan sebagai berikut:

"Menyatakan Terdakwa I Jasman La Masa (Tergugat III dalam Perkara ini) Terdakwa II Dedy Gunawan Alias ON (Tergugat II dalam Perkara ini) dan Terdakwa III Reny Tendean Alias Ciboko (Tergugat I dalam Perkara ini) secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengrusakan/ Pembongkaran" selanjutnya Dijatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas masing – masing dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok eksepsi dimaksud akan terlebih dahulu majelis hakim menilai formalitas waktu pengajuan eksepsi kewenangan relative (*Raalitive Comprtitie*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 RBg menyebutkan *"jika tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara, yang menurut Pasal 142 ia tidak perlu diperiksa dan diadili, maka ia dapat menuntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal saja permohonan untuk itu segera pada awal persidangan yang pertama, tuntutan mana tidak dihirauka lagi segera setelah tergugat mengemukakan suatu pembelaan lain"*. Labih lanjut Mahkamah Agung R.I di dalam Yurisprudensinya Nomor:1340 K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972 menyebutkan *"berdasarkan Pasal 159 RBg eksepsi mengenai kompetensi relative harus diajukan di dalam jawaban pertama, kalau hal ini tidak diajukan dalam jawaban pertama, maka hal ini tidak dapat diajukan lagi"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa eksepsi terhadap kewenangan mengadili harus diajukan bersamaan dengan jawaban dan bila hal ini tidak dilakukan maka eksepsi sebagaimana dimaksud tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak beralasan dan harus dikesampingkan. Berhubungan hal ini setelah majelis hakim mempelajari eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I. dan II. telah ternyata eksepsi Tergugat I dan II. diajukan bersama-sama dengan jawabannya pada persidangan tanggal 21 November 2019 dalam acara jawaban para tergugat sebagaimana tercatat di dalam berita acara perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menilai bahwa formalitas waktu pengajuan eksepsi terhadap kewenangan relative(*Ralative Comprtitie*) pengadilan dalam mengadili perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok eksepsi sebagaimana dimaksud sebagai berikut;

Hal. 34 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di dalam eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I. dan II. mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara a quo karena Tergugat I. RENY TANDEAN dan Tergugat II. DEDY GUNAWAN bersama-sama bertempat tinggal di perumahan Mountain View Blok Q No.5 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, bagitu juga Tergugat III. JASMAN LA MASA, S.H. bertempat tinggal di Perumahan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara jalan Raya Sofifi No.40 Desa Balbar Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I. dan II. tersebut, Kuasa Hukum Penggugat di dalam Repliknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain memiliki rumah di Bacan juga memiliki rumah di Manado serta tinggal tidak menetap kadang-kadang di Manado kadang-kadang di Desa Labuha dan yang menjadi dasar hukum dan dasar fakta gugatan ini adalah tentang tindak pidana pengrusakan/ pembongkaran dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha melalui Putusan Nomor 49/Pid.B/2009/PN Lbh dengan amar putusan sebagai berikut: *"Menyatakan Terdakwa I Jasman La Masa (Tergugat III dalam Perkara ini) Terdakwa II Dedy Gunawan Alias ON (Tergugat II dalam Perkara ini) dan Terdakwa III Reny Tendeand Alias Ciboko (Tergugat I dalam Perkara ini) secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengrusakan/ Pembongkaran"* selanjutnya Dijatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas masing – masing dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan para pihak tersebut diatas, setidaknya terdapat 2 (dua) keadaan hukum yaitu dimana Kuasan Insidentil Tergugat I. dan II. menunjuk keberadaan/ tempat tinggal Tergugat I. dan II. adalah di perumahan Mountain View Blok Q No.5 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan di dalam Repliknyanya Kuasa Hukum Penggugat menunjuk keberadaan/ tempat tinggal Tergugat I. dan II. kadang di Manado dan kadang di Bacan berdasarkan beradaan rumah milik para tergugat di kedua tempat tersebut, namun demikian Kuasa Penggugat menegaskan yang menjadi dasar gugatan ini adalah tentang tindak pidana pengrusakan/ pembongkaran gembok dan kunci rumah kontrakan Penggugat yang dilakukan Para Tergugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara Nomor 49/Pid.B/2009/PN Lbh;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, majelis hakim telah membaca dan memperpelajari surat gugatan Kuasa Hukum Penggugat yang mana telah menguraikan kediaman/ tempat tinggal Para Tergugat yaitu RENY TENDEAN ALIAS CIBOKO. Tempat/ Tanggal Lahir: Desa Paspalele 11 Pebruari 1940, Umur: 79 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kong Fu Chu, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Wiraswasta Kebangsaan

Hal. 35 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Alamat/ Tempat Tinggal Dahulu Beralamat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Sekarang Beralamat Di Perumahan Mountein Fien Blok Q Lorong Royal Nomor. 5 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara (Sulut). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I. DEDY GUNAWAN alias ON. Tempat / Tanggal Lahir: Desa Labuha / 25 Maret 1974, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Kong Fu Chu, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Wiraswasta Kebangsaan: Indonesia, Alamat / Tempat Tinggal Dahulu Beralamat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Sekarang Beralamat Di Perumahan Mountein Fien Blok Q Lorong Royal Nomor. 5 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara (Sulut). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II. Berdasarkan surat gugatan tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Labuha mengirimkan relaas bantuan panggilan sidang masing-masing:

1. Panggilan pertama dengan surat Nomor: W28-U3/507/HK.02/X/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 kepada Para Tergugat melalui Paniteran Pengadilan Negeri Manado di Manado untuk menghadiri persidangan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya berdasarkan surat dimaksud SUGENG RIADY Juru Sita Pengadilan Negeri/HI/ Tipikor Manado Kelas 1A pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 melaksanakan pemberitahuan relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Lbh kepada Tergugat I. dan II. di tempat tinggal mereka;
2. Panggilan ke-dua melalui Paniteran Pengadilan Negeri Manado di Manado untuk menghadiri persidangan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya SUGENG RIADY Juru Sita Pengadilan Negeri/HI/ Tipikor Manado Kelas 1A pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 melaksanakan pemberitahuan relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Lbh kepada Tergugat I. dan II. di tempat tinggal mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dimaksud, telah dengan jelas Kuasa Penggugat menyebutkan kediaman/ tempat tinggal Tergugat I dan II saat gugat ini diajukan yaitu dahulu beralamat/ bertempat tinggal di Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan sekarang beralat/ bertempat tinggal di Di Perumahan Mountein Fien Blok Q Lorong Royal Nomor. 5 Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kediaman/ tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II sekarang adalah di Kelurahan Paniki Kecamatan Mapanget Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara.

Menimbang, bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II yang digugat, didalam gugatannya Penggugat juga menarik JASMAN LA MASA.SH. sebagai Tergugat III. dengan menguraikan identitas lengkap yaitu JASMAN LA

Hal. 36 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASA.SH. Tempat / Tanggal Lahir: Batu Atas / 27 Agustus 1964, Umur: 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pendidikan Strata I (Sarjana Hukum), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Maluku Utara Kebangsaan Indonesia, Alamat/ Tempat Tinggal: Dahulu Beralamat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Sekarang Beralamat Di Desa Balbar Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Perumahan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Maluku Utara Jalan Raya 40 Sofifi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas setelah majelis hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat III. telah ternyata di dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi terhadap kewenangan relative (*Relative Comptitie*) pengadilan dalam mengadili perkara a quo, namun demikian majelis hakim karena jabatannya berkewajiban menyatakan dirinya tidak berwenang apabila menyangkut mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, sebagaimana ketentuan Pasal 160 RBg menyebutkan “*sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang*”. Dari ketentuan ini dapat dimaknai bahwa seorang hakim/ majelis hakim tanpa atau dengan adanya tuntutan kewenangan mengadili berkewajiban menilai apakah perkara yang diajukan menjadi kewenangan pengadilan atau tidak, oleh karenanya majelis hakim akan menilai hal-hal yang bersifat eksepsional sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan identitas Tergugat III dengan menyebutkan bahwa JASMAN LA MASA.SH. Tempat / Tanggal Lahir: Batu Atas / 27 Agustus 1964, Umur: 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pendidikan Strata I (Sarjana Hukum), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Maluku Utara Kebangsaan Indonesia, Alamat/ Tempat Tinggal: Dahulu Beralamat di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Sekarang Beralamat Di Desa Balbar Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Perumahan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Maluku Utara Jalan Raya 40 Sofifi, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dimaksud, selanjutnya Pengadilan Negeri Labuha mengirimkan permohonan bantuan panggilan sidang kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasiu untuk bantuan menyampaikan pemberitahuan relaas panggilan kepada Tergugat III. berdasarkan alamat/ tempat tinggal yang tertulis dalam surat gugatan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panggilan dengan surat Nomor: W28-U3/508/HK.02/X/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 kepada Tergugat III. melalui Paniteran Pengadilan Negeri Soasiu di Soasiu untuk menghadiri persidangan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya berdasarkan surat dimaksud LISNAWATI Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Soasiu pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 melaksanakan pemberitahuan relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Lbh kepada Tergugat III. di tempat tinggalnya;
2. Panggilan melalui Paniteran Pengadilan Negeri Soasiu di Soasiu untuk menghadiri persidangan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh pada hari Kamis tanggal 21 November 2019, selanjutnya berdasarkan surat dimaksud LISNAWATI Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Soasiu pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 melaksanakan pemberitahuan relaas panggilan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN Lbh kepada Tergugat III. di tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dimaksud, telah dengan jelas Kuasa Penggugat menyebutkan kediaman/ tempat tinggal Tergugat III. saat gugatan ini diajukan yaitu dahulu beralamat/ bertempat tinggal di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Sekarang beralamat di Desa Balbar Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Perumahan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Maluku Utara Jalan Raya 40 Sofifi, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan/ tempat tinggal Tergugat III. sekarang adalah di Desa Balbar Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas majelis hakim berpendapat bahwa dasar hukum kewenangan mengadili dalam perkara perdata, maka menjadi syarat mutlak bagi ketua pengadilan, hakim/ majelis hakim untuk menilai dan mengetahui terlebih dahulu apakah pengadilan berwenang atau tidak dalam mengadili suatu perkara yang diajukan baik menyangkut kewenangan absolute ataupun kewenangan relative, hal ini penting karena menyangkut kewenangan berdasarkan 4 (empat) lingkungan peradilan maupun berdasarkan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Rbg menyebutkan *"gugatan-gugatan perdata pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya yang sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal*

Hal. 38 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui, di tempat kediaman yang sebenarnya". Kemudian di ayat (2) ketentuan a quo menyebutkan "dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam suatu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang di antara mereka. Jika tergugat-tergugat terdapat hubungan orang yang berhutang utamadan penjamin, kecuali yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berhutang utama atau salah seorang diantaranya". Lebih lanjut ayat (3) ketentuan a quo menyebutkan "jika tergugat tidak mempunyai yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang di antara penggugat-penggugat". Pada ayat (4) ketentuan a quo menyebutkan "jika dengan satu akte telah di pilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu". Dan di ayat (5) ketentuan a quo menyebutkan "dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut. Jika benda tak bergerak itu terletak di dalam wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah seorang di antara Ketua Pengadilan Negeri tersebut, menurut pilihan penggugat";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dapat dikelompokkan kewenangan relative mengadili menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Kewenangan mengadili berdasarkan kedudukan/ keberadaan subyek perkara, 2. Kewenangan mengadili berdasarkan kedudukan/ keberadaan objek perkara;

Menimbang, bahwa Kewenangan berdasarkan kedudukan/ keberadaan subyek perkara meliputi: 1. Wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal tergugat, bila mana tidak mempunyai tempat tinggal maka ditempat kediamannya yang sebenarnya. 2. Wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal salah satu tergugat bila terdapat beberapa tergugat berdasarkan pilihan penggugat. 3. Wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal penggugat apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan kediamannya yang diketahui. Sedangkan kewenangan berdasarkan objek perkara meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri mana terletak benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan gugatan, eksepsi (dalam jawaban), replik dan duplik ditemukan fakta hukum bahwa Para Tergugat di dalam perkara a quo bertempat tinggal/ berkediaman sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, bilamana dihubungkan dengan wilayah hukum berdasarkan tempat tinggal/ kediaman

Hal. 39 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat maka sesungguhnya Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Manado atau Pengadilan Negeri Soasiu. Selain itu bila dihubungkan dengan pokok perkara a quo maka sesungguhnya esensi dari gugatan ini adalah tuntutan ganti rugi akibat atas tindak pidana pengrusakan gembok/ kunci pintu rumah kontrakan yang ditempati Penggugat yang dilakukan Para Tergugat berdasarkan Putusan Nomor 49/Pid.B/2009/PN Lbh, bukan mengenai tuntutan atas hak terhadap barang tidak bergerak sehingga gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Labuha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diauraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut, dengan demikian eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I dan II dipandang cukup beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I. dan II. dikabulkan, maka cukup beralasan pula untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 dan Pasal 142 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Kuasa Insidentil Tergugat I. dan Tergugat II.;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.763.000.00,- (*satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan mejelis hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh kami ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H. selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H.,M.H. dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H. masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu SALEMAN LATUPONO,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Insidentil Tergugat I dan II tanpa hadirnya Tergugat III;

Hal. 40 dari 41 Halaman Putusan Perdata Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

HAKIM ANGGOTA I (ERNI LILY GUMOLILI,
SH.M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,
S.H.,M.H.)

(BONITA PRATIWI
PUTRI, S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(SALEMAN

LATUPONO,S.H.)

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000.00,-
 - Biaya ATK : Rp50.000.00,-
 - Biaya Panggilan : Rp1.637.000.00,-
 - Biaya Redaksi : Rp10.000.00,-
 - Biaya Meterai : Rp6.000.00,-
 - Biaya PNBP Panggilan : Rp30.000.00,-
- Jumlah Rp1.763.000.00,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)